

Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan

Masayu Robianti

masayurobianti79@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Fathur Rachman

fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Andriansyah Kartadinata

andri.fhunsab@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the legislators to change the setting of the minimum age for marriage for women according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The choice of this theme is based on the constitutional background in the previous Marriage Law, the contents of Article - Marriage Law Number 16 of 2019 are not in line with the law that was born later, namely Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: what are the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Amendments to the Marriage Law.

This research is normative juridical research, using historical approach (historical approach) and statutory approach (statue approach), and the statutory approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed. The results of this study the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit for women based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is the result of this research. Philosophically, this is to eliminate discrimination in the acquisition of basic rights and constitutional rights arising from differences in the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019. Sociologically, this is to prevent the occurrence of early marriage which will have a further impact on the occurrence of pregnant women and childbirth at an early age which are at high risk for the health of the mother and baby. Juridically, this is a fulfillment of the mandate of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 related to the unification of the minimum age for marriage between men and women,

synchronizing the law alongside the Child Protection Act, and part of ensuring the ability to act within the law.

Key Words: *Application, Criminal Code, Age, Marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal usia kawin bagi wanita menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh konstiusional dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdahulu isi Pasal Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: apa alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis. Hasil penelitian ini alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Hasil penelitian ini Secara filosofis adalah untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstiusional yang lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara yuridis adalah sebagai pemenuhan dari amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum.

Kata Kunci: Penerapan, KUHP, Usia, Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan mempunyai definisi “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang terjadi antara dua manusia yang berlainan jenis. Ikatan tersebut tidak hanya mengikat dua orang saja, namun juga dua keluarga besar. Sehingga perkawinan bukanlah perkara main-main sebab jika terjadi permasalahan dalam suatu perkawinan tidak hanya dapat memutus ikatan dua orang saja, tetapi juga dapat memutus hubungan silaturahmi dua keluarga besar.¹

Berdasarkan pentingnya hal perkawinan tersebut, seseorang harus sudah siap lahir batin serta matang (baligh) dan dewasa ketika ingin melakukan perkawinan. Sebab, faktor kedewasaan berperan penting dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikonfirmasi oleh banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini berdampak pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.

Pernikahan dini bisa memicu tingginya angka perceraian. Sebab menurutnya pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Selain itu perempuan yang menikah pada usia dini juga mempunyai resiko keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, anak yang dilahirkan berkualitas rendah dan lain-lain.²

Batas usia dewasa untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat tentang Perkawinan.

Baru-baru ini dilakukan revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023

¹ Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Lyberty

² Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia Vol.7, No.2,

tentang KUHP yang di dalamnya memuat tentang perkawinan. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki.³

Perubahan atau revisi terhadap batas usia minimal perkawinan tersebut menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat maupun di kalangan akademisi. Sebab, batas usia bagi perempuan yang sebelumnya saja sudah banyak menimbulkan mudharat seperti banyaknya perkawinan liar atau perkawinan tidak tercatat akibat usia yang belum sampai pada usia yang telah ditetapkan UU.. Apalagi dengan batas usia nikah yang semakin tinggi, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus perkawinan tidak tercatat maupun kasus perkawinan dini atau di bawah umur dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahannya yaitu: Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan normatif-empiris yaitu variasi penghampiran yang dipakai pada pengkajian hukum normatif dan pengkajian hukum empiris. pada pengkajian hukum normatif – empiris yang jadi fokus kajiannya adalah norma hukum juga norma hukum penerapan hukum di lingkungan sosial. Pendekatan di penelitian hukum normatif mencangkup; pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan hukum komparatif, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan masalah pada penelitian ini. Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan

³ Alam, Andi Sjamsu, 2023. *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, disertasi doktor Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan “bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Perkawinan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Salah satu perubahan penting undang-undang ini yaitu pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2014. Dalam pasal itu disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pada UU Nomor 16 Tahun 2019, bunyi pasal ini berubah menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan undang-undang tersebut, pernikahan yang tak sesuai

dengan umur itu, diharuskan meminta dispensasi kepada pengadilan disertai bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan hal yang baik untuk menanggulangi dampak perkawinan anak, namun dalam impelentasinya tentu dibutuhkan pemahaman yang baik di masyarakat, masyarakat dapat menerima dan apabila hal ini sudah dijalankan tentu masyarakat akan mentaati peraturan tersebut. Apalagi faktor budaya, adat, yang masih ada di masyarakat desa yang masih mendukung adanya perkawinan anak. Sebagai contoh mengenai pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai batas umur perkawinan yakni untuk pria berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun (Pasal 7).⁴

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat tentang perkawinan telah dinyatakan dalam Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 405 adapun dari pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 401

Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 402

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
- a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

⁴ Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI,

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 403

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 404

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 405

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan/ atau huruf e.

Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terntag KUHP yang didalamnya memuat tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan adalah untuk memperkuat Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sebagai contoh: Si Wanita atau si Pria berusia 15 namun dalam dokumen perkawinannya memalsukan dengan menambah umurnya menjadi 19 tahun. Maka sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terntag KUHP dalam Pasal 401 sudah masuk dalah ranah pidana maka yang bersangkutan atau yang sengaja memalsukan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terntag KUHP yang didalamnya memuat tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan tentunya harus di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti maksud dari diterbitkannya UU No 1 Tahun 2023. Peran dari Lembaga penegak hukum atau praktisi hukum sangat dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan kepada Masyarakat lewat sosialisasi dengan datang langsung ke tengah-tengah masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan belum sepenuhnya diterapkan oleh Lembaga-lembaga hukum sehingga keberadaan undang-undang tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat terkait maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang di dalamnya berisikan Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan apa bila masyarakat melanggar ketentuan dari Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 405.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Lyberty
- Alam, Andi Sjamsu. ,2023. *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*’, disertasi doktor Yoyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia Vol.7, No.2,
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.